



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rabana Sitepu Als Bana;
2. Tempat lahir : Tanjung Belok;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/18 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Belok Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rabana Sitepu Als Bana ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 472/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RABANA SITEPU Als BANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RABANA SITEPU Als BANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah tang pemotong;
 - 1 (satu) buah sebo warna hitam;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan:

*Bahwa ia Terdakwa **RABANA SITEPU Als BANA**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah Saksi korban **SURYA PRAMANA** yang beralamatkan di Dusun Kenangga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat Terdakwa seorang diri sedang duduk-duduk di Simpang Balai Desa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Merahe sedang memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian disalah satu rumah warga yang berada di Dusun Kenangga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat. Kemudian Terdakwa pun menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang pemotong dan 1 (satu) buah sebo warna hitam yang telah dipersiapkan dan disembunyikan oleh Terdakwa didekat Kantor Balai Desa Tanjung Merahe tersebut. Setelah menyiapkan beberapa peralatan tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang pemotong dengan berjalan kaki segera menuju ke Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat untuk berkeliling mencari rumah warga yang barang-barangnya bisa diambil.

Bahwa sekira pukul 02.00 Wib sesampainya dibelakang rumah Saksi korban SURYA PRAMANA yang berada di Dusun Kenangga Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa mendengar dibelakang rumah Saksi korban SURYA PRAMANA ada suara ayam yang berisik sehingga Terdakwa menduga bahwa Saksi korban SURYA PRAMANA memiliki beberapa ekor ayam serta barang-barang berharga lainnya seperti handphone dan lain-lain yang bisa Terdakwa ambil. Setelah memastikan keadaan disekitar belakang rumah Saksi korban SURYA PRAMANA dalam keadaan sepi, Terdakwa pun langsung memanjat pagar tembok rumah Saksi korban SURYA PRAMANA setinggi kurang lebih 2 (dua) meter tersebut dari arah samping sebelah kiri rumah Saksi korban SURYA PRAMANA. Setelah berhasil memanjat pagar tembok tersebut, lalu Terdakwa pun langsung masuk kedalam halaman belakang rumah Saksi korban SURYA PRAMANA dan langsung menuju kepintu belakang rumah Saksi korban SURYA PRAMANA. Selanjutnya Terdakwa pun langsung mencongkel pintu belakang rumah Saksi korban SURYA PRAMANA dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, akan tetapi pada saat Terdakwa sedang mencongkel pintu belakang rumah Saksi korban SURYA PRAMANA tersebut, beberapa ayam milik Saksi korban SURYA PRAMANA mengeluarkan suara berisik sehingga membuat Terdakwa langsung bersembunyi didalam parit yang berada dihalaman belakang rumah Saksi korban SURYA PRAMANA tersebut dikarenakan takut ketahuan oleh Saksi korban SURYA PRAMANA yang terbangun karena mendengar suara berisik tersebut dan benar saja ternyata Saksi korban SURYA PRAMANA yang saat itu sedang duduk-duduk sambil bermain hp didalam rumahnya mendengar ada suara-suara berisik dibelakang rumahnya sehingga Saksi korban SURYA PRAMANA yang merasa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiga langsung mendatangi halaman belakang rumahnya untuk mengecek apa yang telah terjadi dan pada saat Saksi korban SURYA PRAMANA berada dibelakang rumahnya tersebut Saksi korban SURYA PRAMANA mendapati pada bagian engsel pintu belakang rumahnya tersebut seperti ada bekas congkelan sehingga Saksi korban SURYA PRAMANA pun langsung membuka pintu belakang rumahnya lalu dengan menggunakan senter dari handphone miliknya Saksi korban SURYA PRAMANA pun menyentri halaman belakang rumahnya dan ketika Saksi korban SURYA PRAMANA menyentri kearah parit yang ada di halaman belakang rumahnya tersebut, Saksi korban SURYA PRAMANA melihat dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa sedang bersembunyi diparit tersebut, melihat hal tersebut Saksi korban SURYA PRAMANA pun langsung menyergap Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa melakukan perlawanan Saksi korban SURYA PRAMANA pun menjerit meminta tolong kepada warga sekitar dengan mengatakan "MALING...MALING" sehingga membuat warga sekitar diantaranya yaitu saksi FAJAR SAPTA ANGGARA dan saksi SURIADI yang saat itu mendengar suara teriakan dari Saksi korban SURYA PRAMANA langsung mendatangi halaman belakang rumah Saksi korban SURYA PRAMANA dan langsung membantu Saksi korban SURYA PRAMANA mengamankan Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi korban SURYA PRAMANA bersama-sama dengan saksi FAJAR SAPTA ANGGARA dan saksi SURIADI langsung menggeledah Terdakwa dan dari badan Terdakwa Para saksi mendapati barang-barang berupa 1 (satu) buah sebo warna hitam dan 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah tang pemotong dan setelah Terdakwa diintrogasi Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang hendak melakukan pencurian dirumah Saksi korban SURYA PRAMANA. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Selesai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI.

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian dirumah Saksi korban SURYA PRAMANA tersebut untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi korban SURYA PRAMANA dan apabila berhasil barang-barang tersebut akan Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban SURYA PRAMANA mengalami kerugian berupa rusaknya pintu belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi korban SURYA PRAMANA dan apabila ditaksir dengan uang untuk membeli alat-alat kunci pintu serta upah sekitar kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Surya Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Kenanga Desa Paang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa berawal Saksi baru pulang kerja sebagai security di pabrik kompor KM 12,5 sesampainya di rumah Saksi tidak langsung beristirahat sekira pukul 02.00 wib Saksi mendengar suara pintu belakang rumah Saksi seperti sedang dicongkel orang dari luar mendengar hal tersebut Saksi pun berjalan menuju pintu belakang rumah guna mengecek apa yang telah terjadi, saat berada di belakang Saksi melihat pintu belakang rumah sudah terlihat seperti bekas congkelan dari luar, lalu Saksi pun membuka pintu belakang rumah dan dengan menggunakan senter HP lalu Saksi menyentri halaman belakang;
- Bahwa saat Saksi menyentri ke arah parit, terlihat Saksi punggung orang yang sedang sembunyi di dalam parit, lalu Saksi menyergap di dalam parit sehingga kami pun bergumul, saat itulah Saksi menjerit minta tolong dengan mengatakan "Maling.....Maling...." sehingga abang kandung Saksi yang bernama Suriadi dan tetangga Saksi yang bernama Fajar berdatangan ke rumah Saksi selanjutnya sata dan abang Saksi serta Fajar berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi belum ada yang hilang;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi telah rusak;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya membeli alat-alat kunci pintu dan upah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
- 2. **Suriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Kenanga Desa Paang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Surya Permana;
 - Bahwa berawal Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi , tidak lama kemudian orang tua Saksi datang ke rumah dan membangunkan, dan memberitahukan bahwa rumah adik Saksi telah didapati orang yang tidak dikenal berusaha memasuki rumah kemudian orang tua Saksi meminta Saksi untuk membantu adik Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, mendengar hal itu Saksi bergegas menuju ke rumah adik Saksi yang jaraknya hanya bersebelahan, sesampainya di belakang rumah adik Saksi ternyata Saksi melihat adik Saksi bergumul di tanah dengan Terdakwa lalu Saksi beserta Fajar membantu melakukan penangkapan;
 - Bahwa maksud Terdakwa berada di belakang rumah Saksi Surya Permana yaitu berniat melakukan pencurian;
 - Bahwa barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Surya Permana belum ada yang hilang;
 - Bahwa pintu belakang rumah Saksi Surya Permana telah rusak;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Surya Permana mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya membeli alat-alat kunci pintu dan upah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Surya Permana tersebut;Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di rumah Saksi Surya Permana yang berada di Dusun Kenanga Desa Paang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa berawal Terdakwa seorang diri duduk-duduk di samping balai Desa Tanjung Merahe dan dikarenakan aya membutuhkan uang maka timbul niat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Stb



Terdakwa untuk maling lalu Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah sebo warna hitam setelah itu Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi Surya Permana yang berada di Dusun Kenanga Desa Paang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, sesampainya di rumah Saksi Surya Permana Terdakwa lalu memanjat tembok rumah yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter, setelah berhasil melompat Terdakwa pun menuju ke belakang rumah dan mengeluarkan peralatan berupa obeng yang telah Terdakwa persiapkan, obeng tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah Saksi Surya Permana, namun ayam milik Saksi Surya Permana terlalu berisik sehingga Saksi Surya Permana pun terbangun dan berjalan menuju ke pintu belakang rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Surya Permana pun bermaksud membuka pintu belakang rumahnya, melihat hal tersebut Terdakwa pun bersembunyi di sebuah parit yang ada di dekat pintu belakang rumah Saksi Surya Permana, saat itu Terdakwa melihat Saksi Surya Permana memegang senter HP dan berusaha menerangi di areal tempat Terdakwa bersembunyi dan Saksi Surya Permana berhasil menemukan Terdakwa dan Saksi Surya Permana menangkap Terdakwa seorang diri dikarenakan Terdakwa tidak ingin ditangkap lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan bergumam dengan Saksi Surya Permana di aprit tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang lalu membantu Saksi Surya Permana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil handphone dan beberapa ekor ayam milik Saksi Surya Permana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Surya Permana tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah sebo warna hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



- Bahwa pada hari Senin Tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Kenanga Desa Paang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Surya Permana;
- Bahwa berawal Saksi Surya Permana baru pulang kerja sebagai security di pabrik kompor KM 12,5 sesampainya di rumah Saksi Surya Permana tidak langsung beristirahat sekira pukul 02.00 wib Saksi Surya Permana mendengar suara pintu belakang rumah Saksi Surya Permana seperti sedang dicongkel orang dari luar mendengar hal tersebut Saksi Surya Permana pun berjalan menuju pintu belakang rumah guna mengecek apa yang telah terjado, saat berada di belakang Saksi Surya Permana melihat pintu belakang rumah sudah terlihat seperti bekas congkolan dari luar, lalu Saksi Surya Permana pun membuka pintu belakang rumah dan dengan menggunakan senter HP lalu Saksi Surya Permana menyenter halaman belakang;
- Bahwa saat Saksi Surya Permana menyenter ke arah parit, terlihat Saksi Surya Permana punggung orang yang sedang sembunyi di dalam parit, lalu Saksi Surya Permana menyergap di dalam parit sehingga kami pun bergumul, saat itulah Saksi Surya Permana menjerit minta tolong dengan mengatakan "Maling.....Maling...." sehingga abang kandung Saksi Surya Permana yang bernama Suriadi dan tetangga Saksi Surya Permana yang bernama Fajar berdatangan ke rumah Saksi Surya Permana selanjutnya sata dan abang Saksi Surya Permana serta Fajar berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Surya Permana belum ada yang hilang;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi Surya Permana telah rusak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa seorang diri duduk-duduk di samping balai Desa Tanjung Merahe dan dikarenakan aya membutuhkan uang maka timbul niat Terdakwa untuk maling lalu Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah sebo warna hitam setelah itu Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi Surya Permana yang berada di Dusun Kenanga Desa Paang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, sesampainya di rumah Saksi Surya Permana Terdakwa lalu memanjat tembok rumah yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter, setelah berhasil melompat Terdakwa pun menuju ke belakang rumah dan mengeluarkan peralatan berupa obeng yang telah Terdakwa persiapkan, obeng tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencongkel pintu belakang rumah Saksi Surya Permana, namun ayam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Surya Permana terlalu berisik sehingga Saksi Surya Permana pun terbangun dan berjalan menuju ke pintu belakang rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Surya Permana pun bermaksud membuka pintu belakang rumahnya, melihat hal tersebut Terdakwa pun bersembunyi di sebuah parit yang ada di dekat pintu belakang rumah Saksi Surya Permana, saat itu Terdakwa melihat Saksi Surya Permana memegang senter HP dan berusaha menerangi di areal tempat Terdakwa bersembunyi dan Saksi Surya Permana berhasil menemukan Terdakwa dan Saksi Surya Permana menangkap Terdakwa seorang diri dikarenakan Terdakwa tidak ingin ditangkap lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan bergumam dengan Saksi Surya Permana di apit tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang lalu membantu Saksi Surya Permana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Surya Permana mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya membeli alat-alat kunci pintu dan upah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Surya Permana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Rabana Sitepu Als Bana** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Rabana Sitepu Als Bana** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin Tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Kenanga Desa Paang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Surya Permana;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Surya Permana baru pulang kerja sebagai security di pabrik kompor KM 12,5 sesampainya di rumah Saksi Surya Permana tidak langsung beristirahat sekira pukul 02.00 wib Saksi Surya Permana mendengar suara pintu belakang rumah Saksi Surya Permana seperti sedang dicongkel orang dari luar mendengar hal tersebut Saksi Surya Permana pun berjalan menuju pintu belakang rumah guna mengecek apa yang telah terjadi, saat berada di belakang Saksi Surya Permana melihat pintu belakang rumah sudah terlihat seperti bekas congkelan dari luar, lalu Saksi Surya



Permana pun membuka pintu belakang rumah dan dengan menggunakan senter HP lalu Saksi Surya Permana menyentteri halaman belakang;

Menimbang, bahwa saat Saksi Surya Permana menyentteri kearah parit, terlihat Saksi Surya Permana punggung orang yang sedang sembunyi di dalam parit, lalu Saksi Surya Permana menyergap di dalam parit sehingga kami pun bergumul, saat itulah Saksi Surya Permana menjerit minta tolong dengan mengatakan “Maling.....Maling....” sehingga abang kandung Saksi Surya Permana yang bernama Suriadi dan tetangga Saksi Surya Permana yang bernama Fajar berdatangan ke rumah Saksi Surya Permana selanjutnya sata dan abang Saksi Surya Permana serta Fajar berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Surya Permana belum ada yang hilang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Surya Permana mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya membeli alat-alat kunci pintu dan upah dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik Saksi Surya Permana tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu pada hari Senin Tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Kenanga Desa Paang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, yakni didalam rumah Saksi korban Surya Permana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian di Persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa seorang diri duduk-duduk di samping balai Desa Tanjung Merahe dan dikarenakans aya membutuhkan uang maka timbul niat Terdakwa untuk maling lalu Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah sebo warna hitam setelah itu Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi Surya Permana yang berada di Dusun Kenanga Desa Paang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, sesampainya di rumah Saksi Surya Permana Terdakwa lalu memanjat tembok rumah yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter, setelah berhasil melompat Terdakwa pun menuju ke belakang rumah dan mengeluarkan peralatan berupa oebng yang telah Terdakwa persiapkan, obeng tersebut Terdakwa penggunaan untuk mencongkel pintu belakang rumah Saksi Surya Permana, namun ayam milik Saksi Surya Permana terlalu berisik sehingga Saksi Surya Permana pun terbangun dan berjalan menuju ke pintu belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Surya Permana pun bermaksud membuka pintu belakang rumahnya, melihat hal tersebut Terdakwa pun bersembunyi di sebuah parit yang ada di dekat pintu belakang rumah Saksi Surya Permana, saat itu Terdakwa meihat Saksi Surya Permana memegang senter HP dan berusaha menerangi di areal tempat Terdakwa bersembunyi dan Saksi Surya Permana berhasil menemukan Terdakwa dan Saksi Surya Permana menangkap Terdakwa seorang diri dikarenakan Terdakwa tidak ingin ditangkap lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan bergumu dengan Saksi Surya Permana di aprit tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang lalu membantu Saksi Surya Permana meakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan percobaan pencurian didalam rumah Saksi korban Surya Permana, namun perbuatan tersebut belum selesai dilakukan oleh Terdakwa



yang mana saat Terdakwa bersembunyi saat itu Terdakwa melihat Saksi Surya Permana memegang senter HP dan berusaha menerangi di areal tempat Terdakwa bersembunyi dan Saksi Surya Permana berhasil menemukan Terdakwa dan Saksi Surya Permana menangkap Terdakwa seorang diri dikarenakan Terdakwa tidak ingin ditangkap lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan bergumuk dengan Saksi Surya Permana di aprit tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang lalu membantu Saksi Surya Permana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah sebo warna hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Surya Permana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rabana Sitepu Als Bana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah tang pemotong;
 - 1 (satu) buah sebo warna hitam;**Dimusnahkan.**
6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zentrato, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Yandre Raymonda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zentrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)